



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 30 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Passimbungan Desa Balibo Kec. Kindang
Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/49/V/Res.4.2/2021/Res.Norkoba, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-60/P.4.22/Enz.1/05/ 2021, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap I dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 26 / Pen.Pid / 2021 / PN. BLK, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-83/P.4.22/Enz.2/07/2021, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : UNTUNG SYAM., A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN ;
Tempat Lahir : Tujuang ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 31 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Borong Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D3 Pendidik (Tamat) ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/50/V/Res.4.2/2021/Res.Norkoba, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-61/P.4.22/Enz.1/05/ 2021, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap I dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 27 / Pen.Pid / 2021 / PN. BLK, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-84/P.4.22/Enz.2/07/2021, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 ;
5. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh JUSMIANI.,S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Blk, tertanggal 5 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi sisa shabu ;
 - 1 (satu) saset plastic bening bekas pakai shabu ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong ;
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) sumbu pembakar ;
- 1 (satu) unit HP Androis merek oppo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita pada saat itu terdakwa **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** bersama dengan **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** menuju ke kota bulukumba untuk membeli bahan membuat kursi selanjutnya setelah terdakwa selesai mengambil bahan tersebut terdakwa **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** disuruh **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** untuk menghubungi Lel. HERMAN (DPO) untuk menanyakan posisinya, namun pada saat itu **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** mengatakan jika Lel. HERMAN (DPO) berada dirumah ;
- Bahwa terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** melakukan perjanjian patungan untuk membeli narkoba jenis shabu yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** membayar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kemudian keduanya menuju ke rumah Lel. HERMAN (DPO) di Perumahan Griya Nur di Desa Taccorong Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa setibanya dirumah tersebut terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** bertanya “ *ada punyata (sabu)* ” selanjutnya Lel. HERMAN (DPO) menjawab “ *adaji yang penting ada uang* ” setelah itu Lel. HERMAN (DPO) pergi dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Lel. HERMAN (DPO) balik lagi kemudian langsung memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu beserta alat hisap bong tersebut setelah itu terdakwa langsung menyedok shabu tersebut kedalam kaca pireks kemudian **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** membakar shabu tersebut kemudian menghisapnya dimulai dari **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** lalu terdakwa **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** bergantian sampai kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan ;
- Bahwa pada saat setelah memakai kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit datanglah anggota polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) botol alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merek oppo warna hitam namun Lel. HERMAN (DPO) melarikan diri sehingga hanya terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** yang diamankan selanjutnya keduanya beserta barang bukti dibawa ke polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis shabu dari Lel. HERMAN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2196/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUATHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0071 gram sisa habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7546/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 7547 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 7548/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik IRSAL TAUFIQ Alias IRSAN Bin SAHARI dengan nomor barang bukti 7549/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik UNTUNG SYAM A, Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN dengan nomor barang bukti 7550/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **7546/2021/NNF, 7547/2021/NNF, 7548/2021/ NNF, 7549/2021/NNF, 7550/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA ;**

Perbuatan terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 wita pada saat itu terdakwa **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** bersama dengan **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** menuju ke kota bulukumba untuk membeli bahan membuat kursi selanjutnya setelah terdakwa selesai mengambil bahan tersebut terdakwa **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** disuruh **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** untuk menghubungi Lel. HERMAN (DPO) untuk menanyakan posisinya, namun pada saat itu **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** mengatakan jika Lel. HERMAN (DPO) berada dirumah ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** melakukan perjanjian patungan untuk membeli narkoba jenis shabu yaitu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** membayar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kemudian keduanya menuju ke rumah Lel. HERMAN (DPO) di Perumahan Griya Nur di Desa Taccorong Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** bertanya “ *ada punyata (sabu)* ” selanjutnya Lel. HERMAN (DPO) menjawab “ *adaji yang penting ada uang*” setelah itu Lel. HERMAN (DPO) pergi dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Lel. HERMAN (DPO) balik lagi kemudian langsung memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu beserta alat hisap bong tersebut setelah itu terdakwa langsung menyedok shabu tersebut kedalam kaca pireks kemudian **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** membakar shabu tersebut kemudian menghisapnya dimulai dari **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** lalu terdakwa **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** bergantian sampai kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan ;
- Bahwa pada saat setelah memakai kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit datangnya anggota polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) botol alat hisap bong, 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam yang kesemua barang bukti tersebut dalam penguasaan para terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Lel. HERMAN (DPO) melarikan diri sehingga hanya terdakwa **I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan **Terdakwa II UNTUNG SYAM A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** yang diamankan selanjutnya keduanya beserta barang bukti dibawa ke polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2196/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATHAWAN. S.IK. Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0071 gram sisa habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7546/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 7547 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 7548/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik IRSAL TAUFIQ Alias IRSAN Bin SAHARI dengan nomor barang bukti 7549/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik UNTUNG SYAM A, Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN dengan nomor barang bukti 7550/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **7546/2021/NNF, 7547/2021/NNF, 7548/2021/ NNF, 7549/2021/NNF, 7550/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. HERMAN (DPO) yang beralamat di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) namun pada saat itu tersangka belum sempat membayarnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau sebelum tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah kosong tepat disamping rumah dari Lel. HERMAN (DPO) ;
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama ;
- Bahwa terdakwa I pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tahun 2019 dan terakhir tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah kosong diperumahan Griya Nur Dusun Samaturue Desa Taccorong KECamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa terdakwa II pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tahun 2016 dan terakhir tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di rumah kosong diperumahan Griya Nur Dusun Samaturue Desa Taccorong KECamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa terdakwa menerangkan efek yang terdakwa rasakan yaitu merasa kuat begadang ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba awalnya menyiapkan alat hisap shabu / bong berupa botol yang menjadi penyaring kemudian di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup botol tersebut terdakwa beri lubang 2 (dua), 1 (satu) lubang terdakwa pasang pipet untuk menghisap dan lubang yang 1 (satu) terdakwa pasang pipet untuk disambung dengan kaca pireks yang berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar / panasi dengan korek api gas hingga berasap dan asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga narkoba jenis shabu habis ;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2196/NNF/V/2021 hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUATHAWAN. S.IK. Kombespol NRP 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0071 gram sisa habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7546/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2 (dua) sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 7547 / 2021 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 7548/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik IRSAL TAUFIQ Alias IRSAN Bin SAHARI dengan nomor barang bukti 7549/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urin milik UNTUNG SYAM A, Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN dengan nomor barang bukti 7550/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik barang bukti dengan nomor **7546/2021/NNF, 7547/2021/NNF, 7548/2021/ NNF, 7549/2021/NNF, 7550/2021/NNF** seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA ;**

Perbuatan terdakwa I **IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI** dan Terdakwa II **UNTUNG SYAM, A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR** tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi **BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR** dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR** tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh **MURZID.,S.H** Pangkat : AIPDA, NRP 81120672, Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama **BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR** yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SYARIFUDDIN Bin KENTANG** tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi **SYARIFUDDIN Bin KENTANG** dapat dibacakan dimuka persidangan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh MURZID.,S.H Pangkat : AIPDA, NRP 81120672, Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Resort Bulukumba, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama SYARIFUDDIN Bin KENTANG yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap dalam hal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samature Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) saset plastic bening bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar, serta HP Android merk Oppo milik Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi sisa Narkotika jenis shabu adalah adalah Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) saset bekas pakai Terdakwa I tidak ketahui karena sebelumnya sudah ada dilantai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II memakai Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar adalah milik saudara Herman dan 1 (satu) HP Android merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa I ;

- Bahwa, barang bukti tersebut petugas Kepolisian telah menemukan di lantai rumah tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa I membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa II yang masing-masing telah mendapat giliran sebanyak 3 (tiga) kali hisap ;
- Bahwa, Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Herman dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Samaturue Desa Taccorong, Kec Gantarang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika kepada saudara Herman sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ke Kota Bulukumba untuk membeli bahan membuat kursi selanjutnya setelah selesai mengambil bahan tersebut, Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II menghubungi saudara Herman untuk menanyakan posisinya berada dimana, namun saat itu saudara Herman mengatakan kalau saudara Herman berada di rumahnya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa I Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Terdakwa II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu menuju ke rumah saudara Herman di Desa Taccorong, sesampai di rumah saudara Hermasn, Terdakwa I bertanya “ ada Punyata (Sabu), Selanjutnya saudara Herman menjawab “Adaji yang penting ada uang” setelah itu saudara Herman pergi dan sekitar 2 menit balik lagi kemudian langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) saset shabu beserta alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa I menyedot sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, kemudian Terdakwa II membakar kemudian menghisapnya, dan setelah memakai shabu tersebut, sekitar 3 menit datanglah petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II digelandang ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu kepada instansi pihak yang berwenang mengenai hal tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan untuk kerja membawa mobil ambulance ;
- Bahwa, Terdakwa I belum pernah di jatuhi pidana ;
- Bahwa, Terdakwa I sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap dalam hal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samature Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) saset plastic bening bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar, serta HP Android merk Oppo milik Terdakwa I ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I di tangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa, pemilik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisi sisa Narkotika jenis shabu adalah adalah Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) saset bekas pakai Terdakwa I tidak ketahui karena sebelumnya sudah ada dilantai sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II memakai Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar adalah milik saudara Herman dan 1 (satu) HP Android merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa I ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut petugas Kepolisian telah menemukan di lantai rumah tempat Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa II membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I yang masing-masing telah mendapat giliran sebanyak 3 (tiga) kali hisap ;
- Bahwa, Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Herman dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Samaturue Desa Taccorong, Kec Gantarang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa II membeli Narkotika kepada saudara Herman sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ke Kota Bulukumba untuk membeli bahan membuat kursi selanjutnya setelah selesai mengambil bahan tersebut, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menghubungi saudara Herman untuk menanyakan posisinya berada dimana, namun saat itu saudara Herman mengatakan kalau saudara Herman berada di rumahnya, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa I Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu menuju ke rumah saudara Herman di Desa Taccorong, sesampai di rumah saudara Hermasn, Terdakwa I bertanya “ada Punyata (Sabu)” selanjutnya saudara Herman menjawab “Adaji yang penting ada uang” setelah itu saudara Herman pergi dan sekitar 2 menit balik lagi kemudian langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) saset shabu beserta alat hisap/bong tersebut, lalu Terdakwa I menyedot sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, kemudian Terdakwa II membakar kemudian menghisapnya, dan setelah memakai shabu tersebut, sekitar 3 menit datanglah petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II digelandang ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu kepada instansi pihak yang berwenang mengenai hal tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan untuk kerja dalam bidang kerajinan tangan dibidang membuat kursi ;
- Bahwa, Terdakwa II belum pernah di jatuhi pidana ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong ;
- 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) sumbu pembakar ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2196/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K, Kombespol Nrp. : 67030505 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM., A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samature Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong ;
- Bahwa, berawal Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samature Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong sedang berlangsung pesta Narkotika jenis shabu, setelah saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut dan setelah memastikan informasi tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan ditempat tersebut dan yang berada ditempat kejadian tersebut yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Herman namun pada saat itu saudara Herman sempat melarikan diri sehingga pada saat itu Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba sempat melakukan pengejaran namun saudara Herman tidak ditemukan. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah botol alat hisap bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam, setelah menemukan barang bukti tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya membara Terdakwa I dan Terdakwa II di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, benar Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke Kota Bulukumba untuk membeli bahan membuat kursi selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil bahan tersebut Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi saudara Herman yang saat ini masih Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menanyakan posisinya dimana, setelah Terdakwa II mengetahui keberadaan saudara Herman yang sedang berada di rumahnya, Terdakwa I dan Terdakwa pun patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yakni Terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah) dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kerumah saudara Herman yang terletak di Perumahan Griya Nur Desa Taccorong Kabupaten Bulukumba, sesampai di rumah saudara Herman, Terdakwa I bertanya kepada saudara Herman dengan mengetakan “ada punyata (shabu)” kemudian saudara Herman pun menjawab “adaji yang penting ada uang” setelah itu saudara Herman pun pergi meninggalkan Para Terdakwa dan tidak lama kemudian saudara Herman datang dan langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu berserta alat hisap bong tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan hisapan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kepada instansi yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah botol alat hisap bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam yang telah ditemukan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2196/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K, Kombespol Nrp. : 67030505, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram yang diberi nomor barang bukti 7546/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 7547/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor barang bukti 7548/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan UNTUNG SYAM.,A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN ;
4. 1 (satu) botol plastik urine milik IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI, yang diberi nomor barang bukti 7549/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
5. 1 (satu) botol plastik urine milik UNTUNG SYAM., A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN, yang diberi nomor barang bukti 7550/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga yang lebih tepat dikenakan oleh Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM.,A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”

Menimbang bahwa, di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana diatur dalam pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi seiontetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwasaksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM., A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samature Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Perumahan Griya Nur Dusun Samature Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kosong sedang berlangsung pesta Narkotika jenis shabu, setelah saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut dan setelah memastikan informasi tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penggerebekan dan pengegedahan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut dan yang berada ditempat kejadian tersebut yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Herman namun pada saat itu saudara Herman sempat melarikan diri sehingga pada saat itu Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba sempat melakukan pengejaran namun saudara Herman tidak ditemukan. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah botol alat hisap bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam, setelah menemukan barang bukti tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya membara Terdakwa I dan Terdakwa II di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke Kota Bulukumba untuk membeli bahan membuat kursi selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil bahan tersebut Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi saudara Herman yang saat ini masih Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menanyakan posisinya dimana, setelah Terdakwa II mengetahui keberadaan saudara Herman yang sedang berada di rumahnya, Terdakwa I dan Terdakwa pun patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yakni Terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kerumah saudara Herman yang terletak di Perumahan Griya Nur Desa Taccorong Kabupaten Bulukumba, sesampai dirumah saudara Herman, Terdakwa I bertanya kepada saudara Herman dengan mengetakan "*ada punyata (shabu)*" kemudian saudara Herman pun menjawab "*adaji yang penting ada uang*" setelah itu saudara Herman pun pergi meninggalkan Para Terdakwa dan tidak lama kemudian saudara Herman datang dan langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu berserta alat hisap bong tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian hingga Para Terdakwa masing-masing mendapatkan hisapan sebanyak 3 (tiga) kali dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kepada instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah botol alat hisap bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam yang telah ditemukan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2196/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K, Kombespol Nrp. : 67030505, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0071 gram yang diberi nomor barang bukti 7546/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 7547/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor barang bukti 7548/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan UNTUNG SYAM.,A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN ;

4. 1 (satu) botol plastik urine milik IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI, yang diberi nomor barang bukti 7549/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
5. 1 (satu) botol plastik urine milik UNTUNG SYAM., A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN, yang diberi nomor barang bukti 7550/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berpatungan yakni Terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa pun membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Herman untuk Para Terdakwa gunakan dan setelah Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kepada instansi yang berwenang untuk itu dan pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengeledahan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah botol alat hisap bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam. Oleh karena Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Herman untuk Para Terdakwa gunakan namun Para Terdakwa tidak mempunyai ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kepada pihak yang berwenang untuk itu serta Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan kesehatan dan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang pipet sendok shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) sumbu pembakar dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRSAL TAUFIQ Alias IRSAL Bin SAHARI dan Terdakwa II UNTUNG SYAM.,A.Ma Alias UNTUNG Bin H. SYAMSUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) batang kaca pireks ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu atau bong ;
 - 1 (satu) batang pipet sendok shabu ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) sumbu pembakar ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Oppo warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAHAP.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID.,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DIAN AWALINA ROSILISTIYANI.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERA ACHMAD.,S.H.,M.H.

K. PANDU KESUMA HARAHAP.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID.,S.H,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)